



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0186 K/30/MEM/2011**

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
UNTUK PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN
PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar yang menjadi wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur dengan melimpahkan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Untuk Pemberian Izin Usaha Pertambangan dan Pemberian Surat Keterangan Terdaftar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5110);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5142);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5172);
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 052 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan;
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 341);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA UNTUK PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR.
- KESATU :** Melimpahkan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk pemberian:
- Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas provinsi dan negara;
 - Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari provinsi lain dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas provinsi; dan
 - Surat Keterangan Terdaftar untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti di seluruh wilayah Indonesia.
- KEDUA :** Direktur Jenderal Mineral dan Batubara wajib menyampaikan:
- Laporan setiap bulan;
 - Rangkuman setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - Rekomendasi strategis setiap 3 (tiga) bulan,
- kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA :** Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
- KEEMPAT :** Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2011

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

DARWIN ZAHEDY SALEH

Tembusan:

- Presiden Republik Indonesia
- Wakil Presiden Republik Indonesia
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Keuangan
- Menteri Kehutanan
- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Para Gubernur di seluruh Indonesia
- Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
- Kepala Dinas Pertambangan Provinsi di seluruh Indonesia
- Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,

